



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 648/Kep.693-DPKPP/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah melalui proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka, pengembang wajib menyerahkan PSU perumahan dan permukiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. Melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan oleh pengembang;
 - c. Menyusun jadwal kerja;
 - d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari pengembang;
 - e. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. Menyusun berita acara serah terima;
 - g. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala kepada Bupati.

KETIGA 4

- KETIGA** : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 2 Oktober 2020
 Tanggal : 648/Kep.693-DPKPP/2020
 Tentang : **PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
 UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
 DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 DI KABUPATEN MAJALENGKA**


- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
- e. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- f. Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 7. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

10.Kepala Bagian 6

10. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 11. Camat pada Lokasi Perumahan atau Permukiman;
 12. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 13. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 14. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 15. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 17. Kepala Seksi Pembangunan Pengembangan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 18. Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 19. Kepala Desa atau Lurah pada Lokasi Perumahan atau Permukiman.
- g. Pelaksana Teknis :
1. Pelaksana pada Seksi Pembangunan Pengembangan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 2. Pelaksana pada Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- h. Pelaksana Administrasi :
1. Pelaksana pada Seksi Pembangunan Pengembangan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

2. Pelaksana pada Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOEBAHI